



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat : Jalan Provinsi Kilometer 1 Penajam Telepon 0542-7200413

Email : [inspektorat.ppu@gmail.com](mailto:inspektorat.ppu@gmail.com)

Sanapati : [inspektorat.kab\\_penajam\\_paser\\_utara@sanapati.net](mailto:inspektorat.kab_penajam_paser_utara@sanapati.net)

Website : [inspektorat.penajamkab.go.id](http://inspektorat.penajamkab.go.id)

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

NOMOR : 491/ *sk* /ITDA/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023**

- MENIMBANG:**
- Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, sehingga Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, maka Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

- MENINGGAT :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
  - Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 555.6/ 40 /2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam  
Pada tanggal : 21 Juni 2023

Plt. INSPEKTUR DAERAH  
IRBAN. BIDANG PEMERINTAHAN & APARATUR ✓  
SELAH ATASAN PPID,



MINIE  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197006091992031011

Tembusan, Salinan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara; (Sebagai Laporan)
2. Ketua PPID Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

**Daftar Informasi Publik**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara**  
**Tahun Anggaran 2023**

**A. Informasi Yang Diumumkan Secara Berkala**

| No  | Judul Informasi  | Ringkasan Isi Informasi  | Penanggung Jawab Pembuat Informasi | Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan | Jenis Media Yang Memuat Informasi   |
|-----|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)                                | (5)                                   | (6)                            | (7)                      | (8)   |
| 1.  | Informasi Tentang Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara |  |                                    |                                       |                                |                          |   |
| 1.1 | Kedudukan/ Domisili Beserta Alamat Lengkap                         | Jalan Provinsi Kilometer 1 Penajam<br>Telepon 0542-7200413   | PPID<br>Pelaksana                  | 2016                                  | Soft (Online)                  | Selama Berlaku           | Website :<br><a href="https://inspektorat.penajamkab.go.id/home">https://inspektorat.penajamkab.go.id/home</a>  |
| 1.2 | Tugas & Fungsi   | Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara terbentuk berdasarkan  | PPID<br>Pelaksana                  | -                                     | Soft (Online)                  | Selama Berlaku           | Detail :<br><a href="https://inspektorat.pe">https://inspektorat.pe</a>   |
| 1.3 | Struktur Organisasi, Tugas Wewenang & Fungsi                       | STRUKTUR ORGANISASI<br>INSPEKTORAT<br><br>Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2016<br><br>Kabupaten Penajam Paser utara   | PPID<br>Pelaksana                  | 2019                                  | Soft (Online)                  | Selama Berlaku           | Detail :<br><a href="https://inspektorat.penajamkab.go.id/halaman/struktur_organisasi">https://inspektorat.penajamkab.go.id/halaman/struktur_organisasi</a><br><br>Website :<br><a href="https://inspektorat.penajamkab.go.id/home">https://inspektorat.penajamkab.go.id/home</a> |
| 1.4 | Visi dan Misi  | Visi dan Misi<br>Visi Inspektorat sebagai berikut :<br><br>Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Baik, mengandung makna terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara yang baik, berdayaguna, berhasil guna, bebas dari KKN, Akuntabel, Bersih dan Berwibawa sebagai implementasi dari prinsip Good Governance dan Clean Government.<br>Pengawasan Yang Profesional, mengandung makna Pengawasan yang dilakukan berdasarkan standar kualitas oleh aparat yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta terus mengembangkan kemampuan sesuai dengan perkembangan dan antisipasif terhadap perubahan-perubahan. Dengan pengawasan yang profesional diharapkan semua perkembangan dan perubahan dapat diantisipasi guna pengawalan pelaksanaan visi Kabupaten dapat berjalan sesuai yang diharapkan.<br><br>Misi Inspektorat Sebagai Berikut :<br><br>Mendorong tercapainya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government); Tercapainya pelaksanaan Pengawasan Yang Berkualitas. | PPID<br>Pelaksana                  | 2019                                  | Soft (Online)                  | Selama Berlaku           | Detail :<br><a href="https://inspektorat.penajamkab.go.id/halaman/v">https://inspektorat.penajamkab.go.id/halaman/v</a><br><br>Website :<br><a href="https://inspektorat.penajamkab.go.id/home">https://inspektorat.penajamkab.go.id/home</a>                                     |
| 1.5 | Data Pegawai   | DAFTAR URUT KEPANGKATAN<br>PEGAWAI NEGERI SIPIL<br><br>INSPEKTORAT DAERAH<br>KABUPATEN PENAJAM PASER<br>UTARA<br><br>TAHUN 2022  | PPID<br>Pelaksana                  | 2022                                  | Soft (Online)                  | Selama Berlaku           | Detail :<br><a href="https://inspektorat.penajamkab.go.id/halaman/data_pegawai">https://inspektorat.penajamkab.go.id/halaman/data_pegawai</a><br><br>Website :<br><a href="https://inspektorat.penajamkab.go.id/home">https://inspektorat.penajamkab.go.id/home</a>               |
| 1.6 | LHKPN  | elhkpn Monitoring Kepatuhan Penyelenggara Negara   | PPID<br>Pelaksana                  | 2023                                  | Hard Copy<br>(Offline)         | Selama Berlaku           | Detail :<br><a href="https://inspektorat.penajamkab.go.id/halaman/data_pegawai">https://inspektorat.penajamkab.go.id/halaman/data_pegawai</a><br><br>Website :<br><a href="https://inspektorat.penajamkab.go.id/home">https://inspektorat.penajamkab.go.id/home</a>               |

| No  | Judul Informasi  | Ringkasan Isi Informasi  | Penanggung Jawab Pembuat Informasi | Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan | Jenis Media Yang Memuat Informasi  |
|-----|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)                                | (5)                                   | (6)                            | (7)                      | (8)  |
| 2.  | Program dan Kegiatan   |  |                                    |                                       |                                |                          |  |
| 2.1 | Program  | <p>Program</p> <p>Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.</p> <p>Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program sebanyak 6 program, dimana yang bersifat prioritas sebanyak 2 program dan yang bersifat penunjang sebanyak 4 program dengan perincian sebagai berikut :</p> <p>a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH.</p> <p>b. Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan.</p> <p>c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.</p> <p>d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.</p> <p>e. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.</p> <p>f. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.</p> | PPID Pelaksana                     | 2019                                  | Soft (Online)                  | Selama Berlaku           | <p>Detail : <a href="https://inspektorat.pe.najamkab.go.id/halaman/program">https://inspektorat.pe.najamkab.go.id/halaman/program</a></p> <p>Website : <a href="https://inspektorat.pe.najamkab.go.id/home">https://inspektorat.pe.najamkab.go.id/home</a></p>   |
| 2.2 | Kegiatan   | <p>Kegiatan</p> <p>Untuk mendukung program-program tersebut diatas, telah ditetapkan kegiatan atau aktivitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.</p>   | PPID Pelaksana                     | 2019                                  | Soft (Online)                  | Selama Berlaku           | <p>Detail : <a href="https://inspektorat.pe.najamkab.go.id/halaman/kegiatan">https://inspektorat.pe.najamkab.go.id/halaman/kegiatan</a></p> <p>Website : <a href="https://inspektorat.pe.najamkab.go.id/home">https://inspektorat.pe.najamkab.go.id/home</a></p> |
| 2.3 | Laporan Kinerja Tahun 2022   | Laporan Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  | PPID Pelaksana                     | 2022                                  | Hard and Soft (File PDF)       | Selama Berlaku           | -  |
| 2.4 | INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT TAHUN 2018-2023                      | Keputusan Inspektur Nomor : 700/024/SK-IKU/It-Kab/2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 - 2023   | PPID Pelaksana                     | 2018-2023                             | Hard and Soft (File PDF)       | Selama Berlaku           | -  |
| 2.5 | Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 | Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.   | PPID Pelaksana                     | 2021                                  | Hard and Soft (File PDF)       | Selama Berlaku           | -  |
| 2.6 | DPA Inspektorat Daerah Tahun 2023  | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023  | PPID Pelaksana                     | 2023                                  | Hard and Soft (File PDF)       | Selama Berlaku           | -  |

| No   | Judul Informasi  | Ringkasan Isi Informasi   | Penanggung Jawab Pembuat Informasi | Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan | Jenis Media Yang Memuat Informasi |
|------|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)                                | (5)                                   | (6)                            | (7)                      | (8)                               |
| 2.7  | PKPT Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor 700/108/2023 TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023  | PPID Pelaksana                     | 2023                                  | Hard and Soft (File PDF)       | Selama Berlaku           | -                                 |
| 2.8  | Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023                      | Perencanaan strategis menerapkan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, dengan memanfaatkan seluruh pengetahuan dan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja, baik keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat dilakukan Langkah-Langkah selanjutnya untuk memperbaiki, meningkatkan serta mempertanggungjawabkan kinerja sesuai tuntutan masyarakat maupun stakeholder lainnya. Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut meliputi 1 (satu) visi yang terjabarkan dalam 2 (dua) Misi. Kedua Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 2 (dua) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran. Strategi untuk mencapai sasaran tersebut tertuang masing-masing dalam 7 (tujuh) Kebijakan dan 6 (enam) Program. Demikian Perencanaan Strategi | PPID Pelaksana                     | 2023                                  | Hard and Soft (File PDF)       | Selama Berlaku           | -                                 |
| 2.9  | RENJA Tahun 2023   | Rencana Kerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara   | PPID Pelaksana                     | 2023                                  | Hard and Soft (File PDF)       | Selama Berlaku           | -                                 |
| 2.10 | Perjanjian Kinerja Tahun 2023                                    | Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  | PPID Pelaksana                     | 2023                                  | Hard and Soft (File PDF)       | Selama Berlaku           | -                                 |
| 2.11 | Pemetaan Resiko  | Pemetaan Resiko   | PPID Pelaksana                     | 2023                                  | Hard and Soft (File PDF)       | Selama Berlaku           | -                                 |

| No  | Judul Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Penanggung Jawab Pembuat Informasi | Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan | Jenis Media Yang Memuat Informasi |
|-----|-----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2)             | (3)                     | (4)                                | (5)                                   | (6)                            | (7)                      | (8)                               |

B. Informasi Yang Serta Merta

| No  | Judul Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Penanggung Jawab Pembuat Informasi | Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan | Jenis Media Yang Memuat Informasi |
|-----|-----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2)             | (3)                     | (4)                                | (5)                                   | (6)                            | (7)                      | (8)                               |
|     |                 |                         |                                    |                                       |                                |                          |                                   |
|     |                 |                         |                                    |                                       |                                |                          |                                   |

C. Informasi Yang Tersedia Setiap Saat

| No  | Judul Informasi         | Ringkasan Isi Informasi   | Penanggung Jawab Pembuat Informasi | Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan | Jenis Media Yang Memuat Informasi  |
|-----|-------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| (1) | (2)                     | (3)   | (4)                                | (5)                                   | (6)                            | (7)                      | (8)  |
| 1.  | Daftar Informasi Publik | Berisi Tentang Informasi-Informasi Publik yang tersedia secara berkala, serta merta, setiap saat & Informasi Yang Dikecualikan  | PPID Pelaksana                     | -                                     | Online                         | Selama Berlaku           | Website :<br><a href="https://inspektorat.penajamkab.go.id/home">https://inspektorat.penajamkab.go.id/home</a>   |
| 1.2 | Tugas & Fungsi          | <p>Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, fungsi dan Rincian Tugas Inspektorat.</p> <p>Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara adalah, sebagai berikut :</p> <p>Tugas Pokok</p> <p>Membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan.</p> <p>Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>Fungsi</p> <p>Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, mempunyai fungsi :</p> <p>Pemeriksaan terhadap tugas pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten;</p> <p>Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala sewaktu-waktu dari setiap tugas pemerintahan dan pembangunan Kabupaten;</p> <p>Penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Kabupaten;</p> <p>Melaksanakan pengawasan di lingkungan Kabupaten;</p> <p>Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.</p> | PPID Pelaksana                     | -                                     | Online                         | Selama Berlaku           | <p>Detail :<br/><a href="https://inspektorat.penajamkab.go.id/halaman/tupoksi">https://inspektorat.penajamkab.go.id/halaman/tupoksi</a></p> <p>Website :<br/><a href="https://inspektorat.penajamkab.go.id/home">https://inspektorat.penajamkab.go.id/home</a></p> |

| (1)<br>No | (2)<br>Judul Informasi | (3)<br>Ringkasan Isi Informasi   | (4)<br>Penanggung Jawab Pembuat Informasi | (5)<br>Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi | (6)<br>Bentuk Informasi Yang Tersedia | (7)<br>Jangka Waktu Penyimpanan | (8)<br>Jenis Media Yang Memuat Informasi   |
|-----------|------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1.3       | Visi dan Misi          | <p>Visi dan Misi<br/>Visi Inspektorat sebagai berikut :</p> <p>Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Baik, mengandung makna terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara yang baik, berdayaguna, berhasil guna, bebas dari KKN, Akuntabel, Bersih dan Berwibawa sebagai implementasi dari prinsip Good Governance dan Clean Government.</p> <p>Pengawasan Yang Profesional, mengandung makna Pengawasan yang dilakukan berdasarkan standar kualitas oleh aparat yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta terus mengembangkan kemampuan sesuai dengan perkembangan dan antisipasif terhadap perubahan-perubahan. Dengan pengawasan yang profesional diharapkan semua perkembangan dan perubahan dapat diantisipasi guna pengawalan pelaksanaan visi Kabupaten dapat berjalan sesuai yang diharapkan.</p> <p>Misi Inspektorat Sebagai Berikut :</p> <p>Mendorong tercapainya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government); Tercapainya pelaksanaan Pengawasan Yang Berkualitas.</p> | PPID<br>Pelaksana                         | 2019   | Online                                | Selama Berlaku                  | <p>Detail :<br/><a href="https://inspektorat.penajamkab.go.id/halaman/v">https://inspektorat.penajamkab.go.id/halaman/v</a></p> <p>Website :<br/><a href="https://inspektorat.penajamkab.go.id/home">https://inspektorat.penajamkab.go.id/home</a></p> |

Penajam, 21 Juni 2023  
 Plt. Inspektur Daerah  
 Irban, Bidang Pemerintahan & Aparatur  
 Seluruh Atasan PPID



AINIE  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 197006091992031011